

PROBLEMTIKA ISTIHADHOK DALAM PERSEPSI WANITASuci Damayanti¹ dan Ashif Az Zafi²

Abstract: Article is entitled istihadhok problematics in women's perception. This research aims to find out the problem of istihadhok that occurs in women so that women can distinguish between menstrual blood or istihadhok. As for the background of writing this article is because of the level of knowledge about istihadhok which is very lacking, so many are wrong in understanding it. Even though the discussion has been repeated. Besides that, women must be able to understand the problem istihadhok because all women will experience it, so women should not be stupid in istihadhok cases. To find out the problem of research focused on the law of library materials, while the data obtained were analyzed qualitatively by grouping and analyzing the data obtained. The results of this study can be drawn conclusions about the differences between menstruation and istihadhok, so we know the color of blood, different types of istihadhok, istihadhok law itself, whereas when women are istihadhok the ruling obligates prayer and other worship.

Keywords: Problematics, istihadhok, women

Abstrak: Artikel ini berjudul problematika istihadhok dalam persepsi wanita. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika istihadhok yang terjadi pada wanita sehingga wanita tersebut bisa membedakan mana yang darah haid atau istihadhok. Adapun yang menjadi latar belakang penulisan artikel ini adalah karena mengenai tingkat pengetahuan tentang istihadhok yang sangat kurang, sehingga banyak yang keliru dalam memahaminya. Bahkan meski pembahasannya telah berulang kali

¹ Institut Agama Islam Negeri Kudus sucidamayanti253@gmail.com

² Institut Agama Islam Negeri Kudus ashifazzafi@iainkudus.ac.id

disampaikan. Disamping itu, wanita harus bisa memahami permasalahan istihadhoh karena semua wanita akan mengalaminya, maka wanita tidak boleh bodoh dalam perkara istihadhoh. Untuk mengetahui problematika penelitian terfokus kepada hukum dari bahan pustaka, sedangkan data yang diperoleh dianalisis kualitatif yaitu dengan mengelompokkan dan menelaah data yang diperoleh. Adapun hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan tentang perbedaan haid dengan istihadhoh, sehingga kita mengetahui warna darah, macam-macam orang istihadhoh, hukum istihadhoh itu sendiri, sedangkan ketika wanita sedang istihadhoh hukumnya wajib sholat dan ibadah lainnya.

Kata kunci: problematika , istihadhoh, wanita

Pendahuluan

Setiap manusia pasti akan mengalami pubertas baik pria maupun wanita. Dalam hal ini wanita pasti mengalami menstruasi setiap bulannya, karna pada dasarnya kodrat seorang wanita mengandung, melahirkan dan menyusui. Menstruasi adalah salah satu tanda bahwa rahim seorang wanita telah siap dibuahi, oleh karna itu haid termasuk perkara yang sering terjadi. Ia merupakan fitrah penciptaan bagi wanita dan tabiat biasa bagi mereka. Di kalangan wanita umumnya mengalami masa haid di setiap bulannya, itu bertanda bahwa ia normal, tetapi hal ini tidak menentu, ada yang normal ada pula yang tidak normal masa siklus haidnya lebih dari lima belas hari begitu juga dengan masa sucinya, terkadang dengan hal ini banyak dikalangan perempuan yang belum memahami perbedaan darah haid dengan dan istihadhah sehingga hal ini sangat dikhawatirkan karna memahami hitungan

siklus haid adalah sangat penting untuk diketahui dan untuk menghindari sesuatu yang madhorot.³

Persoalan darah pada wanita yaitu ada haid, nifas dan isihadhoh. Dalam keluarnya darah haid, istihadhah dan nifas terdapat hukum dan ciri yang bermacam-macam, kebanyakan wanita minim dalam pemahaman mengenai darah yang dikeluarkan oleh wanita atau dirinya, apakah darah tersebut termasuk darah istihadhoh atau tidak. Sedangkan pembelajaran yang didapat dari majelis di masjid dan mushalla yang merujuk dalam kitab-kitab matan, ketika wanita keluar darah yang lamanya dua puluh hari maka kebiasaannya maka akan dihukumi lima belas hari merupakan darah haid dan sisa hari tersebut merupakan darah istihadhah, masalah dari beberapa wanita itu adalah permasalahan istihadhah, istihadhah itu terdapat hukum mustaqil (tersendiri) yang bermacam-macam sehingga memiliki perbedaan dengan hukum haid. Kodrat seorang wanita semua akan mengalami adat kebiasaan bulanannya yang di kenal sebagai mentruasi. Adat kebiasaan tersebut biasanya terjadi secara kodrat pada wanita yang mengeluarkan darah dari farji seorang wanita setelah umur 9 tahun dengan sehat (tidak karena sakit), tetapi memang watak atau kodrat wanita, dan tidak setelah melahirkan anak. Tetapi kebanyakan wanita disekitar kita belum tahu mengenai permasalahan darah terutama tentang istihadhoh. Kebanyakan wanita belum bisa membedakan antara darah haid atau mentruasi dan istihadhoh . Istihadhoh adalah darah selain darah haid dan nifas, yaitu darah yang tidak memenuhi syarat- syarat darah haid dan nifas⁴. Sering kali ditemukan kebingungan pada seorang wanita dalam penentuan darah istihadhoh. Pertama tentang kebingungan dalam memilih pendapat mana yang akan digunakan sebagai dasar hukum , kedua kebingungan seorang wanita ketika lupa akan masa haid dan masa suci

³ Siti Nurjanah. 2018.” Pemahaman Mahasiswa tentang Perbedaan Haid dan Istihadhoh” pada <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1861/> hlm 2

⁴ Muhammad Ardani .1992. “ *Risalah Haid Nifas dan Istihadhoh lengkap* “.Blitar: PP. ALFALAH. hlm 38

dibulan sebelumnya dan yang ketiga adalah kebingungan akan siklus haid yang tidak teratur karena faktor hormon. Aplikasi tentang keagamaan saat ini sangat dibutuhkan terlebih lagi selama ini masalah⁵.

Haid dan istihadhah masih belum banyak dijelaskan secara rinci, hal ini menjadi faktor utama pentingnya aplikasi tentang keagamaan yang dapat membantu seseorang dalam pertanyaan agama. Salah satunya masalah tentang hukum-hukum perempuan seperti pengetahuan tentang haid, banyak kaum hawa yang masih bingung dan belum mengetahui aturan- aturan dalam hal tersebut. Selain itu masih banyak yang belum tahu tentang istilah “istihadhah” (Keadaan : istihadhah merupakan keluarnya darah di luar masa haid dan nifas, tidak karena sebab sehatn (suatu penyakit). Yang keluar dari otot di bawah Rahim dan darah suci ini mewajibkan seorang perempuan melaksanakan ibadahnya di luar haid) dan untuk menentukan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya tahu atau tidaknya seorang wanita akan sifat-sifat dan warna darah haid nya serta waktu dari kebiasaan haidnya, lamanya keluar darah dan lain-lain⁶.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang kami akan uraikan adalah “ bagaimana persepsi wanita mengenai problematika istihadhoh dan haid dan bagaimana istihadhoh yang terjadi dikalangan wanita menurut persepsi fikih”. Dengan tujuan kita dapat mengetahui mengetahui problematika dan penyelsaiannya istihadhoh dan dapat mengetahui istihadhoh yang terjadi dikalangan wanita dalam persepsi fikih.

Pembahasan

1. Istihadhoh dalam Haid

Pengertian istihadhah dilihat dari bahasa merupakan sayalaan yang memiliki arti mengalir atau aliran dan dilihat secara istilah, artinya yaitu

⁵ Fatimah.2017. “Penerapan metode forward chaining untuk mengidentifikasi jenis-jenis haid dan istihadhoh”. Pada <http://digilib.uinsgd.ac.id/23214/>

⁶ Muhammad Ardani .1992.” *Risalah Haid Nifas dan Istihadhoh lengkap* “.Blintar: PP. ALFALAH. hlm 22

darah yang dikeluarkan wanita dari permukaan rahim pada waktu dilain masa haidh dan nifas. Istihadhoh adalah hadas yang tidak mewajibkan mandi besar akan tetapi mebatalkan wudhu oleh karena itu mustahadhoh (orang yang mengalami istihadhoh) memiliki kewajiban untuk mengerjakan sholat dan puasa. Mengenai hal tersebut dalam hadis nabi saat fatimah binti hubais bertanya “ ya rosulullah aku sekarang sedang istihadhoh dan berarti aku tidak suci apakah aku boleh meninggalkan sholat ? “ lalu nabi jawab “ tidak boleh, itu hanyalah ‘irqun’ (darah fasad) bukan darah haid, dan apabila tiba masa haid maka tinggalkan sholat, dan jika darahnya bersih maka mandilah dan sholatlah” (HR an Nasa’I). Dari segi syar’I istihadhoh adalah “darah yang keluar bukan pada hari- hari haid dan nifas disebabkan oleh penyakit atau kerusakan ura didalam Rahim yang dinamakan sebagai adzil. Wanita yang kedatangan darah ini dinamakan dengan mustahadhoh⁷.”

Imam Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ‘anha :

جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَلَّتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ، أَفَادَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَاتْرِكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَأَعْسِلِي عَنكَ الدَّمَ وَصَلِّي

Fatimah binti Abi Hubaisy datang kepada Nabi Muhammad lalu berkata: “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang wanita yang mengalami istihadhah, sehingga aku tidak bisa suci. Haruskah aku meninggalkan shalat?” Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab : “Tidak, sesungguhnya itu (berasal dari) sebuah otot, dan bukan haid. Jadi, apabila haid itu datang, maka tinggalkanlah shalat. Lalu apabila ukuran waktunya telah habis, maka cucilah darah dari tubuhmu lalu shalatlah.”⁸.

⁷ Ainun Barakah . 2018. “Istihadhoh dan Problematinya dalam Kehidupan Praktis Masyarakat” dalam Cendikia: Jurnal Studi Keislaman Volume 1.hlm 2

⁸ <http://www.albayinah.sch.id/pengertian-haid-nifas-dan-istihadoh/>

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh orang istihadloh sebelum melakukan wudhu:

1. Kemaluannya wanita tersebut dibersihkan dahulu
2. Menaruh kapas di mulut vagina, perkara ini tidak diwajibkan apabila wanita yakin darahnya tidak terlalu deras
3. Memakai pembalut, walaupun darah ketika tetap tembus keluar setelah kita memakai pembalut, sehingga akan dima'fu kecuali hal itu disebabkan karena kecerobohnya.
4. Pelaksanaan wudhu alangkah baiknya ketika setelah masukn waktunya shalat,
5. Berniat untuk diperbolehkan shalat sama seperti orang yang berhadats terus menerus yaitu orang yang tidak berniat mengangkat hadats karena pada hakikatnya hadats tersebut masih ada.
6. Setelah berwudh bersegera melaksanakan sholat
7. Pelaksanaan berwudhu ketika mau melakukan shalat fardhu

Orang Istihdhoh boleh melaksanakan shalat-sholat sunah yang ingin mereka kerjakan, tanpa perlu lagi untuk berwudhu jika wundhunya masih dan belum batal. Apabila dalam pertengahan wudhu atau waktu mengerjakan shalat darah tersebut terhenti dan terhentinya cukup buat berwudhu dan shalat maka itu wajib untuk mengulangi kembali wudhu dan shalat.

Beberapa dari wanita bisa mengetahui dan sudah memperhatikan adat haid perbulan, jadi dapat bisa diketahui kapan terjadi dan menstruasi itu terjadi berapa lama, dari sebagian orang yang lain ada yang cuma mengingat kebiasaannya lama haidnya, keseringan wanita lupa kapan waktu mulai haid, dan bahkan juga ada yang lupa semua, dari masalah tersebut ulama membagi menjadi tujuh gambaran mustahdhoh atau golongan⁹ antara lain :

1. Mubtada'ah mumayyizah
2. Mubtad'ah ghairu mumayyizah

⁹ Muhammad Ardani, 1992. "*Risalah Haid Nifas dan Istihadhoh lengkap*". Blitar: PP. ALFALAH. hlm 38

3. Mu'tadah mumayyizah
4. mu'tadah ghairu mumayyizah zdaakirah li'adaatihaa qadran wa waqtan
5. Mu'tadah ghairu mumayyizah Inasuyah li'adatiha qodron laa waqtan
6. Mu'tadah ghairu mumayyizah zdaakirah li'adatiha qodron laa waqtan
7. mu'tadah ghairu mumayyizah zdaakirah li'adatiha waqthan laa qadran

Istihadhah adalah ” keluarnya darah terus-menerus pada seorang wanita tanpa henti sama sekali atau berhenti sebentar seperti dua hari atau tiga hari”.

1. Kondisi seorang wanita ketika istihadhoh ada tiga

Pertama: Sebelum mengalami istihadhah, ia telah mempunyai waktu haid yang jelas. Dalam kondisi seperti itu, hendaklah ia berpedoman kepada jadwal haidnya yang telah diketahui sebelumnya. Maka pada masa itu dihitung sebagai haid dan berlaku baginya hukum-hukum haid. Adapun selain masa tersebut maka itu merupakan istihadhah yang berlaku baginya hukum-hukum istihadhah.

Kedua: Tidak mempunyai waktu haid yang jelas sebelum istihadhah, sementara ia mengalaminya terus-menerus mulai dari saat pertama kali ia melihat darah. Dalam kondisi ini, hendaklah ia elakukan tamyiz (pembedaan); seperti jika darahnya berwarna hitam atau kental atau berbau, maka yang terjadi itu adalah haid dan berlaku baginya hukum- hukum haid. Dan jika tidak demikian, maka yang terjadi itu adalah istihadhah dan berlaku baginya hukum-hukum istihadhah.

Ketiga: Tidak mempunyai waktu haid yang jelas dan tidak bisa membedakan darahnya secara tepat. Misalnya dialaminya terjadi terus-menerus mulai dari saat pertama kali melihat darah, sementara darahnya memiliki satu sifat saja atau berubah-ubah dan tidak mungkin dianggap sebagai darah haid. Dalam kondisi seperti ini,

hendaklah ia mengambil kebiasaan wanita pada umumnya. Jadi masa haidnya adalah enam atau tujuh hari pada setiap bulan dihitung mulai dari saat pertama kali mendapati darah. Sedang selebihnya adalah istihadhah. Bila ia lupa hari pertama haidnya, maka ia memulainya pada awal bulan sabit¹⁰.

2. Seorang wanita yang istihadhoh harus berwudhu setiap akan melaksanakan sholat ketika waktunya telah masuk dan bila akan wudhu ia harus mencuci bekas darah itu lalu meletakkan kain dan kapas (atau Softex) untuk menyerap darah.
3. Cairan putih yang dikeluarkan seorang wanita dari rahim bukan dari kandung kemih adalah suci dan hukumnya tersebut adalah bila itu berlanjut terus maka hal tersebut tidak membatalkan wudhu akan tetapi ia hanya berwudhu untuk sholat jika waktunya telah masuk, lalu sholat fardhu atau sholat sunnah, tetapi bila cairan itu kadang-kadang berhenti maka wudhunya batal, maka sholatnya ditunda hingga darah itu berhenti selama ia tidak khawatir dengan habisnya waktu sholat, bila ia khawatir waktu sholatnya habis maka ia boleh berwudhu, menjaga (kebersihannya) lalu sholat.

2. Golongan Orang Istihadhoh

a. Mubtada'ah mumayyizah

Mubtada'ah merupakan seseorang yang pertama kali ini mengeluarkan darah haid atau mentruasi, dan mumayyizah merupakan seseorang yang sudah dapat membedakan macam-macam warna darah dan sudah memenuhi syarat-syaratnya. Jadi, Mubtada'ah mumayyizah

¹⁰ Rahman, Sholahuddin Abdul. "Hukum Haid Istihadhoh Nifas dan Berkabung. Darul Qosim". Pada http://download.media.islamway.net/articles/id/id_The_provisions_of_menstruation_and_whilest_the.pdf diakses 5 Maret 2020

adalah “orang istihadhoh/ mengeluarkan darah melebihi 15 hari yang sebelumnya belum pernah mengalami haid, serta mengerti bahwa darahnya dua macam (darah kuat dan darah lemah) atau melebihi dua macam”.

Warna darah haid ada 5 macam :

- 1) Hitam (paling kuat)
- 2) Merah
- 3) Abu-abu (antara merah dan kuning)
- 4) Kuning
- 5) Keruh (antara kuning dan keruh)

Maka kalau ada cairan keluar dari farji tetapi warnanya buka salah satu dari warna yang lima tersebut. Seperti cairan putih yan keluar sebelum dan sesudah haid, atau ketika sakit keputihan. Maka jelas ini bukan haid tetapi sama dengan kencing. Oleh karena itu jika keluar terus menerus maka tetap diwajibkan sholat dengan cara yang akan diterangkan di bawah. Sedangkan sifat-sifat darah ada 4 macam :

- 1) Kental
- 2) Berbau (bacin = jawa)
- 3) Kental sekaligus berbau
- 4) Tidak kental dan tidak berbau

Darah yang hitam serta kental adalah lebih kuat dibandingkan dengan darah hitam tapi tidak kental. Darah hitam yang berbau lebih kuat dibandingkan darah hitam yang tidak berbau. Kalau darah yang keluar ada dua macam dan sama kuatnya, seperti darah hitam encer dan merah kental, maka darah yang lebih dulu keluar dalah lebih kuat¹¹.

Berikut ini mrupakan syarat-syarat tamyiiz ada empat yaitu :

1. Darah qowi tidak kurang dari sehari semalam (24 jam)

¹¹ Muhammad Ardani.1992. “*Risalah Haid Nifas dan Istihadhoh lengkap*” .Blintar: PP. ALFALAH. hlm 22

2. Darah qowi tidak melebihi dari lima belas hari
3. Darah yang dhoif tidak kurang dari lima belas hari (jika darahnya yang ketiga ini tidak disyaratkan. Akan tetapi kalau darah dhoif terhenti sebelum mencapai lima belas hari, maka tidak harus memenuhi syarat tersebut.
4. Darah keluar dhoif harus terus menerus, yakni dhoif, tidak dipisahkan oleh darah qowi. Meskipun di pisahkan oleh (naqo) tidak keluar darah

Adapun dari beberapa dari dasar hukum tamyiiz yang ada tersebut belum memenuhi maka tersebut warna darah belum dapat menentukan mana yang istihadhah dan mana yang haid, seperti seorang wanita yang mengeluarkan darah hitam selama sepuluh jam kemudian disusul darah merah selama tujuh belas hari maka tidak memenuhi syarat yang pertama, jika mengeluarkan darah yang hitam selama enam belas hari kemudian disusul merah sepuluh hari maka tidak memenuhi syarat kedua, jika mengeluarkan darah hitam selama tiga hari kemudian darah merah selama tiga belas hari kemudian darah hitam lagi selama enam belas hari maka tidak memenuhi syarat ke tiga, jika sehari hitam kemudian sehari berikutnya merah lalu hitam lagi dan begitu seterusnya maka tidak memenuhi syarat yang ke empat¹².

Darah qowi bisa dibedakan dengan darah dhoif dilihat dari dengan cara :

- 1) Segi warnanya, maka warna yang paling qowi adalah hitam, kemudian merah, coklat, kuning dan terakhir adalah keruh.
- 2) Dari kekentalan darah tersebut dan bau darah yang paling kuat
- 3) Darah yang memiliki sifat warna, bau dan kental lebih kuat dari pada darah yang hanya memiliki sifat warna dan bau saja, dan begitu seterusnya.

¹² Ainun Barakah, . 2018. "Istihadhoh dan Problematinya dalam Kehidupan Praktis Masyarakat" dalam Cendikia: Jurnal Studi Keislaman Volume 1.hlm 5

Apabila warna yang kuat (قوي) keluar dan setelahnya dua macam warna darah lemah (ضعيف) dan darah yang lebih lemah (أضعف) , maka darah kuat dan darah lemah dihukumi darah haid dengan beberapa syarat berikut :

- 1) Yang pertama ketika keluar darah yang kuat, jika yang pertama keluar yang lemah disusul darah yang kuat maka darah yang lemah tidak bisa digabungkan dengan darah yang kuat dalam segi hukum.
- 2) Jika diabungkan antara darah yang kuat dan yang lemah tidak boleh melebihi batas maksimal haidh.
- 3) Darah yang lemah keluar setelah darah yang kuat dan tidak disela-selai oleh darah yang lebih lemah.

Contohnya seperti :

Apabila wanita mengeluarkan darah warna hitam dua hari lalu darah warna merah sepuluh hari, maka sebelum darah melewati lima belas hari masalah itu masih dihukumi haid, karena ada kemungkinan darah terputus sebelum melewati lima belas hari tersebut, dan apabila darah melewati lima belas hari baru bisa diketahui kalau dia mustahadhah yang mumayyizah, maka haidhnya adalah darah yang berwarna hitam dan sisanya darah yang berwarna merah adalah suci (istihadhah), maka dia harus mandi besar setelah darah melewati lima belas hari lalu sholat dan ibadah lainnya dan wajib juga atasnya menqadha shalat –shalat yang wanita tinggalkan pada hari-hari saat mengeluarkan darah merah. Jika hal yang tersebut sudah menjadi kebiasaan oelh wanita tersebut maka di bulan setelahnya, kapan darah kuat berubah menjadi lemah dia harus bersuci, tidak harus menunggu darah keluar melewati lima belas hari, karena mengikuti kebiasaan bulan-bulan sebelumnya bahwasanya dia mustahadhah.

b. Muftada'ah ghoiru mumayyizah

Muftada'ah ghoiru mumayyizah adalah “seorang wanita yang pertama kali atau sebelumnya belum pernah mengalami haid dan hanya mengeluarkan satu warna darah atau lebih tapi tidak memenuhi salah satu dari syarat tamiiz”. Muftada'ah ghoiru mumayyizah itu haidnya sehari semalam terhitung dari permulaan

keluarnya darah, lalu sucinya 29 hari setiap bulan. Artinya kalau darah teruskeluar sampai sebulan penuh atau beberapa bulan, maka setiap bulan haidnya sehari semalam sedangkan sucinya 29 hari. Tetapi kalau keluarnya darah tidak mencapai satu bulan, maka sehari semalamnya istihadhoh.¹³

Contoh kasus : Seorang wanita mengeluarkan darah merah selama 2 bulan. Menyusul darah hitam 3 hari, maka hukumnya 2 bulan istihadhoh(suci) dan 3 hari meskipun sebelumnya telah dihukumihaid sehari semalam dan suci 29 hari setiap bulan jadi wajib mengqodo sholat yang ditinggalkan.

c. Mu'tadaah mumayyizah

Mu'tadaah mumayyizah adalah “wanita yang telah terbiasa dengan haid sehingga memiliki adat kebiasaan dan mengerti kapan dan berapa lama masa haidhnya dan mengerti bahwa dirinya mengeluarkan darah dua macam atau lebih (darah qowi dan dhoif).”

Contohnya seperti :

Apabila wanita mu'tadaah memiliki kebiasaan haid yang lamanya enam hari, kemudian disusul dengan mengeluarkan darah hitam selama sembilan hari kemudiandisusul lagi darah merah selama sepuluh hari, maka haidnya adalah darah yang hitam saja dan yang lainnya suci.

Seseorang wanita mengeluarkan darah merah Sembilan belas hari dan memiliki kebiasaan haidnya adalah tujuh hari, maka dia bukan termasuk mumayyizah dan haidnya kembali kepada kebiasaannya.

Seseorang wanita mengeluarkan darah merah dua puluh hari, dan kebiasaan siklus haidhnya adalah tigapuluh hari, dan sesuai siklusnya dia akan haidh sepuluh hari lagi, maka sepuluh hari pertama adalah thuhr (istihadhah) dan sisanya adalah permulaan haidhnya.

d. Mu'tadaah ghairu mumayyizah zdaakirah li'adaatiha qadran wa waqtan.

Mu'tadaah ghairu mumayyizah zdaakirah li'adaatiha qadran wa waqtan adalah “wanita istihadhoh yang pernah haid dan suci, darahnya hanya satu

¹³ Muhammad Ardani.1992. “*Risalah Haid Nifas dan Istihadhoh lengkap* .Blintar”: PP. ALFALAH. hlm 46

macam , serta wanita yang bersangkutan ingat akan qodron (ukuran adatnya) dan waktu haid dan suci yang menjadi kebiasaannya (adatnya)¹⁴”.

Contohnya seperti :

Seorang wanita pada bulan pertama haid 3 hari, bulan ke-2 lima hari dan bulan ke-3 tujuh hari ini satu daur (putaran). Kemudian kembali lagi pada bulan ke-4 haid tiga hari, bulan ke-5 haid lima hari, bulan ke-6 haid tujuh hari, ini daur yang kedua. Jadi saurnya sudah terulang dua kali (takarur) serta intidzom, sebab antar daur pertama dan daur kedua sama tertibnya lalu bulan ke-7 dan seterusnya mengeluarkan darah satu macam, serta wanita tersebut ingat perish pada tertibnya di atas. Jadi hukumnya orang istihadhoh tersebut, haid dan suci disamakan persis dengan adatnya. Jadi contoh di atas, ketika bulan ketujuh haidnya 3 hari, bulan ke-delapan haidnya 5 hari , bulan ke-9 haidnya tujuh hari, dan seterusnya.

e. Mu’tadah ghairu mumayyizah Inasuyah li’adatiha qodron laa waqtan / al mutahyyiroh (perumpuan yang bingung)

Mu’tadah ghairu mumayyizah Inasuyah li’adatiha qodron laa waqtan adalah “seorang wanita yang lupa kebiasaan haidnya, baik kapan datang haidnya atau kadar waktunya, atau lupa kapan permulaan haidnya”¹⁵. Wanita mutahayyirah ini harus bersikap ihtiyaath (hati-hati), karena semua darah yang dikeluarkan kemungkinan haid juga istihadhah, adapun makna ihtiyaath adalah ”seorang yang harus memosisikan diri seperti wanita yang haid” yaitu:

- 1) Haram dinikmati antara pusar dan lutut,
- 2) Membaca al Qur’an diluar waktu shalat,
- 3) Menyentuh atau memegang dan membawa mushaf,
- 4) berdiam lama di dalam masjid,
- 5) Lewat dimasjid kalau khawatir mengotori masjid

dan seperti wanita yang suci didalam sebagian hukum yang lain yaitu

¹⁴ Ardani, Muhammad.1992. *Risalah Haid Nifas dan Istihadhoh lengkap* .Blintar: PP. ALFALAH. hlm 55

¹⁵ Ardani, Muhammad.1992. *Risalah Haid Nifas dan Istihadhoh lengkap* .Blintar: PP. ALFALAH. hlm 76

- 1) Boleh /wajib shalat,
- 2) Boleh/ wajib thawaf,
- 3) Boleh puasa,
- 4) Boleh thalaq
- 5) Boleh mandi besar bahkan wajib

Apabila seorang wanita itu masih ingat dimana dia suci dari haid, maka ketika datang darah tersebut maka ia harus melakukan mandi besar, contohnya seorang wanita pernah haid dan suci lalu istihadhoh dengan satu macam darah, ia lupa pada waktu dan bnyak sedikitnya adat yang pernah ia alami, juga seperti orng gila mengalami haid, lalu sembuh dan langsung istihadhoh dengan satu macam darah atau tidak dapat membedakan qowi dan dhoif. Jadi hukumnya wanita mutahayyiroh tersebut tidak dapat ditentukan haid dan sucinya , karena seluruh masa keluarnya darah bisa mengundang banyak kemungkinan, bisa haid, suci atau baru terhentinya darah. Oleh karena itu, mutahayyiroh tersebut wajib ihtiyat. Yakni wanita tersebut di hukumi seperti orang haid.

f. Mu'tadah ghairu mumayyizah zdaakirah li'adatiha qodron laa waqtan

Mu'tadah ghairu mumayyizah zdaakirah li'adatiha qodron laa waqtan adalah “seorang wanita yang sudah mengetahui jumlah haidnya tetapi lupa kapan datangnya haid tersebut, maka hari-hari yang dipercayai haid dihukumi haid, dan hari-hari yang dipercayai suci dihukumi istihadhah, dan pada hari-hari yang diragukan haidnya dan pada saat sucinya dia harus ihtiyath (hati-hati)¹⁶.”

Contoh kasus :

Seorang istihadhoh ingat dirinya pernah haid lima hari pada sepuluh hari pertama tpi lupa permulanya namun ia ingat tanggal1 suci. Jadi

¹⁶ Barakah, Ainun.. 2018. “Istihadhoh dan Problematinya dalam Kehidupan Praktis Masyarakat” dalam Cendikia: Jurnal Studi Keislaman Volume 1.hlm 10

hukumnya pada masa yang diyakini suci (1, 11-30) hukumnya suci. Pada masa yang dihukum I haid (6) hukumnya haid, dan masa yang ragu-ragu atau mengandung banyak kemungkinan (2-5 dan 7-10) hukumnya seperti mutahayyiroh.

- g. mu'tadah ghairu mumayyizah zdaakirah li'adatiha waqthan laa qadran
mu'tadah ghairu mumayyizah zdaakirah li'adatiha waqthan laa qadran adalah Wanita mu'tadah dia cuma bisa mengingat waktu keluarnya darah haid dan tidak ingat berapa jumlahnya¹⁷.

Contoh kasus:

Seorang wanita mengeluarkan darah satu macam atau tidak bisa membedakan sampai lima belas hari ingat pernah haid dan suci dan ingat bahwa haidnya mulai tanggal satu namun ia lupa berapa hari lamanya, jadi tanggal 1 yakin haid sebab ia ingat mulainya tanggal satu paling sedikit haid itu sehari semalam. Tanggal dua sampai lima belas mengandung kemungkinan haid, suci, dan terhentinya haid, sebab mungkin haidnya sehari semalam dua hari atau lebih sampai lima belas hari, tanggal 16 -30 yakin suci sebab jelas mulai tanggal 1 haid dan paling banyak haid lima belas hari.

3. Contoh-contoh kasus dan penyelesaian :

Contoh pertama “seorang wanita mengeluarkan darah hitam (kuat/ qowi) selama lima hari, disusul darah merah (lemah atau dhoif) sampai lima belas hari sebulan tau beberapa bulan. Maka hukumnya mu'tadah mumayyiah itu haidnya dikembalikan kepada darah qowi atau kuat. Yakni semua darah qowi adalah haid sedangkan darah dhoif adalah darah istihadhoh, meskipun lama sekali”.

Contoh selanjutnya “Seorang wanita mengeluarkan darah yang berwarna merah selama tujuh hari setelah itu disusul coklat selama enam hari

¹⁷ Ainun Barakah. 2018. “Istihadhoh dan Problematikanya dalam Kehidupan Praktis Masyarakat” dalam Cendikia: Jurnal Studi Keislaman Volume 1.hlm 7

kemudian hitam selama delapan hari, maka haidnya adalah yang darah hitam.”

Contoh lain “seorang wanita mengeluarkan darah hitam selama tiga hari setelah itu disusul darah merah yang lama empat hari dan darah coklat selama lima hari, maka semuanya itu adalah darah haid karena tidak melebihi lima belas hari.”

Contoh lain “Seorang wanita mengeluarkan darah merah enam hari disusul coklat tiga hari kemudian lanjut kuning selama sepuluh hari, maka haidnya adalah merah dan coklat”.

Contoh lain “Wanita mengeluarkan darah hitam hingga dua puluh hari dan sudah kebiasaan mengeluarkan darah sembilan hari jadi, haidnya adalah yang sembilan hari dan sisanya itu adalah istihadhah.”

Contoh lain “Seorang wanita mengeluarkan darah yang hitam sampai delapan hari, setelah itu disusul darah merah selama delapan hari dan darah hitam lagi selama delapan hari, maka haidnya adalah darah hitam yang delapan hari pertama. Maka selainnya darah istihadhoh”

Contoh lain “Seseorang wanita mengeluarkan darah hitam selama sehari kemudian, merahnya juga sehari, kemudian disusul hitamnya sehari lagi selama sepuluh hari, kemudian keluar darah merah sampai dua puluh hari kedepan, jadi wanita ini merupakan mumayyizah darah hitam yang pertama dan terakhir berikutnya, darah merah yang berada pada sela-sela tersebut merupakan haid selebihnya adalah istihadhah”.

d. Istihadhoh dalam Persepsi Fikih

Masalah haid, dan istihadhah dalam fikih memperoleh perhatian yang begitu luar biasa dari para fukaha. Banyak kitab yang khusus ditulis untuk membahas masalah tersebut. Diantara ulama yang menghasilkan satu jilid besar tentang masalah haid, nifas, dan istihadhah ini adalah Imam Haramain dan Abu al-Faraj ad-Darimi. Secara umum dapat dikatakan bahwa paradigma dasar fiqh tentang haid, nifas, dan istihadhah merupakan kelanjutan dari ajaran yang terdapat dalam AlQur’ân dan al-hadits. Artinya, fiqh Islam tidak

memposisikan perempuan yang sedang haid, nifas dan istihadhah sebagai kelompok manusia yang kotor dan perlu diisolasi¹⁸.

Fiqh memandang status mereka sama dengan orang yang sedang mengalami hadats besar (suatu kondisi yang mewajibkan seseorang untuk mandi wajib sebelum melakukan ibadah tertentu).

Dalam perspektif fiqh, hadats, baik besar maupun kecil, (suatu kondisi yang mewajibkan seseorang untuk berwudhu sebelum melakukan ibadah tertentu seperti habis kencing, buang air besar, tidur) dianggap sebagai sesuatu yang alamiah, temporer dan aksidental dan dialami oleh setiap manusia, sehingga hadats sama sekali bukan hal yang dipandang negatif. Dengan menempatkan haid, nifas, dan istihadhah sejajar dengan kondisi-kondisi hadats yang lain, maka fiqh sesungguhnya telah meletakkan proses reproduksi perempuan ini sebagai bagian dari kodrat perempuan yang perlu diberikan solusi hukumnya. Meskipun secara umum fiqh memandang haid, nifas dan istihadhah secara proporsional, masih ada pandangan negatif terhadap perempuan yang haid dan nifas. Dalam kitab al-Hayawan karya al-Jâhidz, misalnya, dikatakan bahwa ada empat binatang yang mengalami haid yakni perempuan, kelinci, kelelawar dan anjing hutan¹⁹.

Pernyataan ini terasa kurang memanusiaikan perempuan, sebab sekalipun memang ada binatang yang mengalami menstruasi, memasukkan perempuan dalam kelompok mereka seperti mempersamakan perempuan dengan binatang. Dalam al-Hâwi terdapat keterangan bahwa haid disebut kotor karena warna darah itu jelek, baunya tidak enak, najis, dan membahayakan²⁰. Alasan yang dikemukakan ini menyiratkan kesan nyinyir sekaligus tidak proporsional karena tidak memuat hal yang lebih penting yakni alasan kesehatan reproduksi perempuan, seperti jika darah haid tidak dikeluarkan, ”ia akan menjadi kotoran

¹⁸ Dahri Nurdeni.2012. “Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Islam (tinjauan terhadap Haid, Nifas dan Istihadoh) “ pada <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/article/view/504>

¹⁹ Al- Nawawi, Al-Majmu’ Syarh Muhadzdzab, (Beirut: Dar el-Fikr,) jilid II, hlm 344

²⁰ Dahri Nurdeni.2012. “Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Islam (tinjauan terhadap Haid, Nifas dan Istihadoh)” pada <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/article/view/504>

yang membawa penyakit bagi perempuan. Untunglah, pendapat ini bukan merepresentasikan pendapat mayoritas ulama.

Terlepas dari cara pandang ahli fiqh mayoritas dan minoritas tersebut, ketika masuk ke belantara fiqh haid, nifas dan istihadhah lebih dalam lagi, akan didapatkan produk-produk hukum yang rumit dan bahkan sangat menyulitkan perempuan. Tanpa mengurangi penghargaan terhadap hasil ijtihad para ulama yang telah demikian serius mencurahkan perhatiannya dalam masalah ini, dapat dikatakan bahwa sebagian besar hukum tentang haid, nifas dan istihadhah sulit dikatakan membumi dan mengakomodir kemampuan perempuan untuk melaksanakan hukum tersebut. Misalnya, dalam soal pembagian perempuan istihadhah menjadi mubtadi'ah (pemula) dan mu'tadah (sudah biasa) yang keduanya dibagi lagi menjadi mumayyizah (bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadhah) dan ghairu mumayyizah (tidak bisa membedakan antara kedua jenis darah). Empat jenis kategori ini memiliki batasan-batasan khusus yang begitu rinci. Secara subyektif, berdasarkan pengalaman kaum perempuan, bisa dikatakan bahwa dengan batasan yang begitu rumit mulai dari mengetahui persis siklus bulanan haid, mendeteksi jenis dan warna darah, sampai hitungan waktu keluar dan berhentinya darah, amat sangat jarang perempuan yang dengan yakin bisa memastikan dirinya masuk dalam kategori yang mana.

Padahal semua ketentuan mengenai istihadhah dalam fikih berdiri atas dasar paradigma mubtadi'ah – mu'tadah mumayyizah – ghairu mumayyizah²¹ ini. Jika yang terjadi tersebut, patut dipertanyakan keefektifitas peraturannya ketika di lapangan, sebab sangat bahaya rasanya jika sebuah formulasi hukum dibuat tapi tidak bisa dilaksanakan. Contoh lain yang bisa dikatakan yaitu soal batas masa minimal haid. Imam Syafi'i memberi masa minimal haid sehari semalam²². Batas

²¹ Ardani, Muhammad.1992. “*Risalah Haid Nifas dan Istihadhah lengkap*” .Blitar: PP. ALFALAH. hlm 38

²² Dahri. Nurdeni.2012. “Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Islam (tinjauan terhadap Haid, Nifas dan Istihadhah)” pada <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/article/view/504>

ini sesungguhnya tidak bermasalah jika tidak ada penjelasan yang lebih rumit dari ashhab Syâfi'i (ulama penganut madzhab Syafi'i) yang lain.

Penjelasan itu adalah jika seorang perempuan yang haidnya tidak lancar, ia haid lebih dari satu hari tetapi ketika dirinci waktu keluarnya haid tidak sampai sehari semalam. Menurut pendapat ini, keadaan yang demikian tidak bisa dikatakan haid. Konsekuensinya ia harus meng-qadhâ seluruh shalat yang ditinggalkan. Persoalan yang muncul di sini adalah haid tidak bisa dihitung menit per menit, jam perjam, karena darah haid keluar di luar kehendak perempuan dan oleh karena itu tidak bisa dikontrol sebagaimana yang dinyatakan para fuqaha terdahulu. Ini berarti bahwa produk fiqh yang ada tidak sesuai dengan pengalaman perempuan yang dikenai hukum tersebut.

Produk hukum yang menyulitkan perempuan juga terdapat dalam ketentuan mengenai mandi wajib bagi perempuan yang sedang istihadhah (mustahâdhah). Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal mewajibkan mustahadhah mandi besar setiap kali hendak shalat wajib.¹⁹ Bisa dibayangkan betapa sulitnya ketentuan ini, terutama bagi perempuan yang tinggal di daerah yang dingin atau daerah yang kekurangan air. Begitu juga bagi perempuan yang bekerja baik di kantor, sekolah, rumah sakit, pasar, maupun tempat lainnya. Jangankan bagi perempuan yang bekerja di luar rumah, bagi perempuan yang tinggal dalam rumah saja ketentuan ini menyulitkan. Ia harus mandi sehari lima kali sambil mengurus rumah tangga, anak, suami, dan dirinya sendiri pada saat kondisi tubuhnya sedang tidak sehat. Bagi perempuan, istihadhah itu sendiri sudah merupakan problem yang cukup serius karena memperlemah fisik, menurunkan stamina, mengganggu hubungan suamiistri dan bahkan bisa mengancam nyawa kalau pendarahannya hebat.

Pada tingkat tertentu istihadhah juga menimbulkan ketakutan dan kecemasan, seperti yang dialami oleh sebagian perempuan menjelang menopause atau perempuan yang tidak cocok dengan alat kontrasepsi tertentu. Jika demikian halnya, patut pula dipertanyakan pertimbangan kemanusiaan di balik produk

hukum yang ditetapkan untuk perempuan istihadhah, yang jelas-jelas lemah secara fisik dan psikis tersebut

Beberapa paradoks di atas menunjukkan bahwa banyak produk fiqh yang kurang atau bahkan tidak mempertimbangkan kondisi perempuan, padahal hukum itu dirumuskan untuk mereka. Meski demikian tidak seluruh produk fiqh mengenai persoalan khusus perempuan ini seperti itu. Di sela-sela hukum yang kurang akomodatif terhadap perempuan ada pilihan produk hukum lain yang cukup akomodatif. Ini bisa ditemukan tatkala produk fiqh empat madzhab diperbandingkan dengan seksama. Sebagai contoh, masalah batas waktu minimal haid. Jika Imam Syafi'i mengatakan batas minimal haid satu hari dan Imam Abu Hanifah menyatakan tiga hari²⁰ dengan konsekuensi sebagaimana dikemukakan di atas, maka ada fiqh Imam Malik yang menyatakan tidak ada batas minimal waktu haid. Dengan demikian setiap darah yang keluar pada masa haid -meskipun hanya sesaat- tetap disebut haid²³.

Pendapat ini terasa lebih realistis untuk dijalani perempuan yang kebetulan mengalami menstruasi yang tidak lancar. Contoh lain misalnya batas minimal waktu suci di antara dua haid. Fiqh Syafi'i memang terasa memberatkan perempuan ketika dengan ketat memberi batasan suci minimal 15 hari.²² Artinya, bila masa suci belum sampai 15 hari maka darah yang keluar adalah istihadhah. Kondisi ini tentu bisa menyulitkan sebagian perempuan yang mengalami ketidakaturan siklus haid, seperti pada sebagian gadis remaja, sebagian orang dewasa, perempuan yang mendekati masa menopause, dan perempuan yang menggunakan alat kontrasepsi tertentu. Beruntung ada pilihan fiqh lain yang lebih memahami problematika ini seperti fiqh Imam Ahmad dan Imam Ishaq yang menolak adanya batasan ini. Menurut mereka masa suci antara dua haid sesuai dengan proses alami yang terjadi. Bahkan Imam Ishaq menyatakan bahwa pembatasan 15 hari seperti itu batal. Formulasi hukum yang diberikan Imam Ahmad dan Imam Ishaq yang didukung oleh sebagian fukaha Malikiyah ini bisa

²³ Dahri. Nurdeni.2012. “Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Islam (tinjauan terhadap Haid, Nifas dan Istihadoh)” pada <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/article/view/504>

menjadi alternatif bagi perempuan yang mengalami ketidakaturan siklus menstruasi.

Dalam masalah mandi wajib bagi perempuan istihadhah (mustahadhah), fiqh Syafi'i, sebagaimana dikemukakan oleh An-Nawawi – ahli fiqh terkemuka madzhab Syafi'i– tampak lebih akomodatif terhadap perempuan dibandingkan dengan fiqh tiga Imam besar lainnya yang mewajibkan mandi setiap waktu shalat sebagaimana dikemukakan di atas. Menurut an-Nawawi, mustahadhah hanya diwajibkan mandi besar pada saat (biasanya) haid sudah berhenti. Artinya, jika orang istihadhah itu udah terbiasa mengalami haid selama tujuh hari, maka saat itulah istihadhah hanya diwajib mandi pada hari yang ke-7 dari siklus haidnya yang sudah biasa. Selebihnya ia hanya wajib wudhu setiap kali masuk shalat fardhu. Solusi ini terasa logis dan realistis terutama bagi wanita yang mengalami istihadhah dalam jangka waktu yang lama

Penutup

Dari pembahasan yang telah dipaparkan dapat di simpulkan sebagai berikut Seorang wanita dapat mengeluarkan tiga macam darah, yaitu darah istihadhah, darah nifas dan darah haid. Istihadhah merupakan hadas yang tidak mewajibkan mandi besar akan tetapi membatalkan wudhu oleh karena itu mustahadhah (orang yang mengalami istihadhah) tetap wajib melaksanakan sholat dan ibadah lainnya. Ada tujuh gambaran mustahadhah yaitu :

1. Mubtada'ah mumayyizah
2. Mubtad'ah ghairu mumayyizah
3. Mu'tadah mumayyizah
4. mu'tadah ghairu mumayyizah zdaakirah li'adaatihaa qadran wa waqtan
5. Mu'tadah ghairu mumayyizah Inasuyah li'adatiha qodron laa waqtan
6. Mu'tadah ghairu mumayyizah zdaakirah li'adatiha qodron laa waqtan
7. mu'tadah ghairu mumayyizah zdaakirah li'adatiha waqthan laa qadran

Daftar Pustaka

- Albantany, Nur 'Aisyah. 2014. "Pahala & Dosa Wanita ketika Datang Bulan." Jakarta : Lembar Langit Indonesia
- AL-Asfihani, al-qhadhi Abu suja'. Matan Ghoyah Wat Taqrib. Surabaya :Salim Nabhan.
- Ardani, Muhammad.1992. Risalah Haid Nifas dan Istihadhoh lengkap. Blintar: PP. ALFALAH
- Ardani, Muhammad. "Haid Nifas & Istihadhoh". Muhammad Ardani bin Ahmad. Zainul M. Anies. Diakses pada [http://bp4pekanbaru.or.id/asset/banner/UnlockHaid Menstruasi Istihadhoh Nifas.pdf](http://bp4pekanbaru.or.id/asset/banner/UnlockHaid_Menstruasi_Istihadhoh_Nifas.pdf).
- Barakah, Ainun. 2018. "Istihadhoh dan Problematinya dalam Kehidupan Praktis Masyarakat" dalam Cendikia: Jurnal Studi Keislaman Volume 1. Pada <http://ejurnal.staiha.ac.id/index.php/cendekia/article/view/3> dikases 20 Februari 2020
- Dahri. Nurdeni.2012. " Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Islam (tinjauan terhadap Haid, Nifas dan Istihadoh)." Nurdeni Dahri 18 (2). <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/article/view/504> diakses 20 Februari 2020
- Fajaroh, Siti. 2015. "Studi Analisis Pemahaman Materi Haid dn Istihadhoh pada siswi kelas VIII Mts Al HadiGirikusuma." Tarbiyah dan Keguruan, pendidikan agama islam, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.
- Hasim, Nur Asmadayana dkk. 2016. "Haid daripada Perspektif Sains dan Maqasaid Syariah." Sains Malaysiana 45(12)(2016): 1879–1885. <https://core.ac.uk/download/pdf/84306944.pdf> diakses 20 Maret 2020
- Hendrik. 2006. "Problema Haid Tinjauan Syariat Islam dan Medis." Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri
- Jamilatur, Rosyidah. 2011." Pelaksanan Pendidikan Islam tentang haid dan istihadloh pada santri putri Pondok Modern Darul Hikma Tawangstri Tulungagung."

Rosyidah Jamilatur.

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/1463> di akses 20 Maret 2020

Latifah, Khusnul.2019.” Konsep Haid Iatihadhoh dalam Padangan Tafsir imam Syafii dan Tafsir Ahkamul qur’an(Studi Komparasi).” Skripsi.Ushuluddin Adab dan Humaniora, AlQur’an dan Tafsir, Institut Agama Islam Negeri, Purwokerto.

Masnah, Andek. 1992.”Haid dan hukumnya: Kajian perbandingan segi hukum syarak.” *Islamiyat* 13 (1992) 21-36.

<http://journalarticle.ukm.my/7623/1/2523-5162-1-SM.pdf> diakses 20 Maret 2020

Muttaqin, Khairul. 2019. “ Haid dalam Persepsi Islam dan Sains , Studi tentang Haid Tidak Teratur Pengguna Kontrasepti”.dalam *Islamuna : Jurnal Studi Islam*, vol 6 pada <http://ejournal.iainmadura.ac.id> diakses 6 maret 2020

Nurjanah, siti. 2018. ”Pemahaman Mahasiswa tentang Perbedaan Haid dan Istihadhoh”

<http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1861/> diakses 5 maret 2020

Rahman, Sholahuddin Abdul. “ Hukum Haid Istihadhoh Nifas dab Berkabung.” Darul qosim.

http://download.media.islamway.net/articles/id/id_The_provisions_of_menstruation_and_whilest_the.pdf diakses 5 Maret 2020

Rhomdan, Agus. 2014.“ Pemahaman Ibu-ibu tentang Tharahah, Haid Nifas, dan Istihadhoh Studi Kasus ibu- ibu Jama’ah Muslimat Yayasan masjid Darussalam Tropodo sidoarjo”. Dalam *Kodifikasia*Vol.8.

<https://jurnal.iainponorogo.ac.id> diakses 20 Februari 2020

Rosana, Himatu Mardiah. 2015. “Ibadah Penuh Berkah ketika Haid dan Nifas.” Jakarta : Lembar Langit Indonesia.

Yunita, Erma. 2018. “Studi Komparasai Pemahaman Materi Haid dan Istihadhoh antara santriwati Nonformal dan santriwati formal di Pondok Pesantren Assyafiiyah durisawo Ponorogo.” Skripsi. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri, Ponorogo.